

# PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI NON SYARIAH

Oleh:

**Karennia Junisa<sup>1</sup>**

**M. Akbar Nayandra<sup>2</sup>**

**Nabilla Ahdania Azahra<sup>3</sup>**

**Ersi Sisdiyanto<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,  
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: [karennia.junisa12@gmail.com](mailto:karennia.junisa12@gmail.com)

***Abstract.** There are variations in the financial reports presented by traditional cooperatives and sharia cooperatives. The comparative analysis of financial report presentation in conventional cooperatives and sharia cooperatives is the goal of this study. A review of the literature is the research method employed. The study's findings indicate that sharia cooperatives' financial reports include a balance sheet, a report on profits and losses, a report on changes in equity, a report on member economic promotion, and remarks to the financial report. Conventional cooperative financial reports, on the other hand, only include a balance sheet, a report on profits and losses, a report on changes in equity, and notes to financial reports. Another distinction is the terminology employed, with terms like "interest" in conventional cooperatives and "profit sharing" in sharia cooperatives.*

***Keyword:** Financial Reports, Sharia Cooperatives, Non-Sharia Cooperatives.*

**Abstrak.** Terdapat variasi laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi konvensional dan koperasi syariah. Analisis perbandingan penyajian laporan keuangan pada koperasi konvensional dan koperasi syariah menjadi tujuan penelitian ini. Tinjauan literatur adalah

Received March 27, 2024; Revised April 12, 2024; April 19, 2024

\*Corresponding author: [karennia.junisa12@gmail.com](mailto:karennia.junisa12@gmail.com)

# PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI NON SYARIAH

metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan koperasi syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan kemajuan ekonomi anggota, dan catatan laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan koperasi konvensional hanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Perbedaan lainnya adalah terminologi yang digunakan, dengan istilah “bunga” pada koperasi konvensional dan “bagi hasil” pada koperasi syariah.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan, Koperasi Syariah, Koperasi Non Syariah.

## LATAR BELAKANG

Laporan keuangan kini menjadi sumber informasi yang paling komprehensif, tidak memihak, dan dapat dipercaya untuk membangun opini mengenai karakteristik dan kedudukan keuangan suatu bisnis. Karena isi, struktur, dan penyajian laporan keuangan akuntansi distandarisasi oleh undang-undang dan dapat diakses oleh publik, sehingga dapat terciptanya transparansi dan akuntabilitas lembaga (Rahmat Ilyas, 2016).

Dalam hal cara membuat laporan keuangan, koperasi syariah dan koperasi tradisional berbeda. Kedua bentuk koperasi tersebut mengikuti skema operasional dan keuangan yang berbeda, yang menyebabkan perbedaan ini. Meskipun koperasi konvensional mengikuti struktur yang umumnya digunakan di sebagian besar lembaga keuangan, koperasi syariah menganut kerangka yang sesuai dengan hukum syariah (Pangestu et al., 2024). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara lebih rinci komponen-komponen laporan keuangan pada kedua jenis koperasi tersebut. Apa yang menyusun laporan keuangan koperasi syariah menjadi pokok bahasan topik kajian pertama. Tujuan dari pertanyaan penelitian kedua adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur laporan keuangan koperasi konvensional.

Namun penelitian ini lebih dari sekedar memahami elemen dari dua laporan keuangan tersebut sekaligus mengkaji bagaimana perbandingan laporan keuangan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik dan mendalam mengenai variasi metode pelaporan keuangan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penyajian laporan keuangan pada kedua jenis koperasi.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Pengertian Laporan Keuangan**

Produk akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Untuk mencegah kesalahan ketika memanfaatkan informasi dari laporan akuntansi, seseorang harus memahami secara akurat apa yang dimaksud dengan proses akuntansi, yang juga disebut sebagai siklus akuntansi (Pasrizal & Rahmi, 2021). Proses ini melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data keuangan perusahaan, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga hanya data terkait dan relevan yang dapat memberikan gambaran yang sesuai tentang kondisi dan hasil keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang digabungkan dan disajikan dalam laporan keuangan.

Sederhananya, Laporan keuangan adalah laporan yang menampilkan keadaan keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Status keuangan bisnis pada tanggal tertentu (laporan neraca) dan dalam kondisi tertentu (laporan laba rugi) adalah keadaannya saat ini. Laporan keuangan dibuat atau diberikan secara berkala, seperti setahun sekali dan setiap tiga atau enam bulan untuk kebutuhan bisnis internal (Karirin et al., 2022).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2015, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan lengkap terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti laporan arus dana atau laporan arus kas), catatan, tambahan laporan, dan dokumentasi pendukung yang penting untuk memahami laporan keuangan (Nasution & Kamal, 2021).

### **Pengertian Keuangan Syariah**

Sistem keuangan yang dikenal sebagai "keuangan syariah" didasarkan pada ajaran Islam yang terdapat dalam "syariah", atau hukum Islam. Umat Muslim menghabiskan hidup mereka berdasarkan aturan-aturan ini, yang juga menentukan cara mereka menangani uang dan menjalankan bisnis (Hasibuan et al., 2023). Keuangan syariah mencakup lebih dari sekedar transaksi keuangan; hal ini juga mempertimbangkan kewajiban sosial, keadilan, dan etika. Keuangan Syariah memberikan kerangka kerja

# **PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI NON SYARIAH**

yang mengintegrasikan ide-ide keuangan inovatif dan berkelanjutan dengan ajaran Islam dalam konteks perekonomian modern (Setiawan, 2022).

Larangan Al-quran terhadap riba adalah salah satu prinsip inti Keuangan Syariah. Perkembangan instrumen keuangan yang berlandaskan gagasan bagi hasil atau pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, antara lain mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (usaha patungan) (Hasibuan et al., 2023).

## **Pengertian Keuangan Non Syariah**

Sistem keuangan yang tidak didasarkan pada hukum Islam atau prinsip syariah dikenal sebagai keuangan non-Syariah, atau keuangan konvensional. Sistem keuangan ini menggunakan instrumen keuangan yang diakui dalam praktik keuangan internasional dan didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi konvensional. Penggunaan bunga atau suku bunga dalam transaksi keuangan merupakan salah satu ciri utama keuangan non-syariah (Karirin et al., 2022). Dalam sistem keuangan non-syariah, lembaga keuangan sebagian besar menghasilkan uang melalui bunga, yaitu biaya tambahan yang dikenakan untuk penggunaan dana atau peminjaman uang. Selain itu, berbagai produk keuangan lain yang diperdagangkan di pasar keuangan internasional, antara lain obligasi, saham, dan derivatif, juga merupakan bagian dari keuangan non-syariah (Nasution & Kamal, 2021).

## **Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Paragraf 30 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) adalah memberikan informasi kepada pengguna mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang akan membantu dalam pengambilan keputusan (Rahmat Ilyas, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Melalui tinjauan literatur mengenai laporan keuangan syariah dan non syariah pada entitas koperasi, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Sumber data sekunder untuk penelitian ini meliputi penggunaan penelitian terdahulu yang relevan serta buku dan dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komponen Laporan Keuangan Koperasi**

#### **1. Koperasi Syariah**

Sesuai pedoman yang dituangkan dalam PSAK No. 101, laporan keuangan koperasi syariah terdiri dari unsur-unsur penting sebagai berikut (Pasrizal & Rahmi, 2021):

- a. Neraca, menyajikan rincian aset dan kewajiban koperasi, termasuk utang atau obligasi yang belum dilunasi, serta ekuitas, yang merupakan perbedaan antara keduanya. Ikhtisar keadaan keuangan koperasi pada suatu waktu tertentu diberikan dalam neraca.
- b. Laporan Laba Rugi, Dokumen yang menguraikan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi koperasi untuk jangka waktu tertentu. Hal ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan keuangan koperasi.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas: Selama periode waktu tertentu, laporan ini menampilkan perubahan ekuitas koperasi. Modal disetor dan laba ditahan anggota dimasukkan dalam ekuitas.
- d. Laporan Arus Kas: Laporan ini menampilkan jumlah uang yang masuk dan keluar koperasi selama jangka waktu tertentu. Laporan arus kas koperasi berguna untuk memantau likuiditasnya serta untuk memahami cara koperasi menghasilkan dan membelanjakan uang tunai.
- e. Laporan Promosi Ekonomi Anggota: Koperasi syariah menjadi fokus laporan ini. Hal ini menunjukkan bagaimana koperasi telah mendukung dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi anggotanya.
- f. Catatan atas laporan keuangan: Penjelasan atau rincian lebih lanjut mengenai pos-pos yang disebutkan dalam laporan keuangan dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan. Untuk membantu pembaca memahami secara spesifik dan konteks seputar data laporan keuangan, pernyataan berikut ini sangat penting.

Hasibuan menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi syariah terdiri dari beberapa laporan tambahan selain laporan reguler seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

# **PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI NON SYARIAH**

keuangan. Laporan-laporan tersebut antara lain sebagai berikut (Hasibuan et al., 2023):

- a. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Sumber: Dana zakat yang diterima dan dikeluarkan oleh koperasi syariah sepanjang periode pelaporan dibahas lengkap dalam laporan ini. Dana zakat dapat diperoleh melalui sumbangan dari sumber luar atau dengan menerima infaq atau sedekah dari anggota koperasi. Pembagian kepada mustahik yang sesuai dengan hukum syariah adalah salah satu kegunaannya.
- b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan: Sumber dana sumbangan amal, wakaf, hibah, dan dana kebajikan non-zakat lainnya yang dilakukan oleh koperasi syariah dibahas dalam tulisan ini. Uang ini biasanya digunakan untuk kegiatan amal atau komunal. Pelaporan dan dana zakat tidak berhubungan.
- c. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil: Laporan ini merekonsiliasi pembagian keuntungan anggota sebagai shahibul maal atau pemilik dana dengan pendapatan pengelolaan dana koperasi syariah. Transparansi dan akuntabilitas anggota terhadap hasil adalah tujuannya.

## **2. Koperasi Non Syariah**

Laporan keuangan koperasi konvensional, sebagaimana didefinisikan oleh PSAK No. 27, terdiri dari unsur-unsur utama sebagai berikut (Salsabila & Oktafia, 2023):

- a. Neraca: Laporan keuangan yang membandingkan antara harta dan kewajiban koperasi, termasuk ekuitas, neraca mirip dengan koperasi syariah. Ini adalah ringkasan situasi keuangan koperasi pada saat itu.
- b. Laporan Laba Rugi: Dokumen ini merinci keseluruhan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi koperasi untuk jangka waktu tertentu. Hal ini menggambarkan sejauh mana koperasi berhasil menghasilkan keuntungan dibandingkan pengeluaran.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan ini merinci bagaimana ekuitas koperasi berubah sepanjang periode pelaporan. Laba ditahan dan modal yang disumbangkan oleh anggota biasanya membentuk ekuitas.

- d. Catatan laporan keuangan memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai objek atau angka-angka yang disebutkan di dalamnya. Dengan membantu pembaca memahami informasi latar belakang dan data spesifik yang diberikan, catatan ini memungkinkan penilaian yang lebih luas mengenai situasi keuangan koperasi.

## **Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah dan Non Syariah (Konvensional)**

Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam membandingkan proses penyajian laporan keuangan koperasi syariah dan konvensional, antara lain:

### **1. Komponen Laporan**

#### **a. Laporan Arus Kas**

Menurut Febriati selain laporan keuangan, koperasi syariah juga harus menghasilkan Laporan Arus Kas. Arus kas masuk dan arus keluar dari operasi operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode dimasukkan dalam isi laporan. Mendidik masyarakat tentang sumber dan penerapan uang adalah tujuannya. Pendapatan tunai dari penjualan, kas untuk biaya operasional, penerimaan dana investasi anggota, pembayaran bagi hasil anggota, pembelian aset tetap, dan lain-lain merupakan beberapa contoh kegiatan yang dimuat dalam laporan (Salsabila & Oktafia, 2023).

#### **b. Laporan Promosi Ekonomi Anggota**

Laporan Promosi Ekonomi Anggota (PEA) merupakan merupakan laporan khusus khas koperasi syariah. Kegiatan PEA bertujuan memberikan akses modal usaha kepada anggota, mengajarkan keterampilan bisnis, mempromosikan barang anggota, menawarkan insentif transaksi, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh kegiatan PEA. Laporan ini menunjukkan tanggung jawab sosial koperasi kepada anggotanya (Nasution & Kamal, 2021).

### **2. Pendapatan Yang Diterima Koperasi Syariah dan Non Syariah**

#### **a. Koperasi Syariah**

Menurut Amri “bagi hasil” adalah kata yang digunakan koperasi syariah untuk menggambarkan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan dana

# PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI NON SYARIAH

anggota. Konsep “bagi hasil” bukanlah hal baru dalam bidang ekonomi syariah. Hal tersebut merupakan prinsip fundamental dari beberapa instrumen keuangan syariah, seperti deposito mudharabah dan tabungan. Dengan pemahaman bahwa mereka akan mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut, anggota koperasi memberikan uangnya kepada koperasi untuk dikelola berdasarkan pengaturan ini (Pangestu et al., 2024).

Besarnya “bagi hasil” ditentukan oleh keuntungan sebenarnya yang diperoleh dan dibagikan secara adil kepada para anggota menurut persentase atau “nisbah” yang diputuskan pada awal masa penanaman modal oleh koperasi. Sesuai nisbah yang telah ditentukan, anggota akan menerima sebagian dari setiap keuntungan yang diperoleh koperasi jika menguntungkan. Ide ini menjadi landasan keuangan dalam koperasi syariah dan mewujudkan nilai-nilai syariah yang adil, berbagi risiko, dan keterbukaan yang mengatur urusan bisnis. Koperasi syariah menunjukkan dedikasinya untuk menjamin kesejahteraan anggotanya dan menciptakan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan dengan menganut konsep “bagi hasil”.

## **b. Koperasi Non Syariah**

Lestari menyatakan bahwa “bunga” adalah istilah yang digunakan oleh koperasi tradisional untuk menggambarkan uang yang mereka hasilkan dengan meminjamkan uang atau simpanan anggota. Pendapatan dari bunga pinjaman atau simpanan pada koperasi tradisional pada awalnya ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang tidak bergantung pada keuntungan riil, berbeda dengan gagasan “bagi hasil” pada koperasi syariah, dimana pendapatan didasarkan pada keuntungan riil yang diperoleh. Koperasi konvensional memanfaatkan beragam produk, seperti kredit berbunga, deposito berbunga, dan tabungan dengan suku bunga tetap. Besarnya bunga atas barang-barang tersebut dihitung dan ditagihkan kepada anggota terlebih dahulu. Oleh karena itu, anggota sudah mengetahui perhitungan bunga dan persentase bunga yang akan dikenakan sebelum mereka memulai transaksi keuangan (Setiawan, 2022).

Karena suku bunga koperasi pada umumnya dianggap lebih menguntungkan pemberi pinjaman daripada tabungan peminjam atau anggota, suku bunga ini sering dikritik. Selain itu, karena lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan risiko dan kesejahteraan anggota, struktur kepentingan tradisional seringkali gagal mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, banyak masyarakat dan organisasi yang beralih dari koperasi tradisional ke koperasi syariah yang menggunakan konsep “bagi hasil” sebagai penggantinya yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi berkelanjutan.

### **3. Pendekatan Pelaporan Yang Digunakan Oleh Koperasi Syariah dan Non Syariah**

#### **a. Koperasi Syariah**

Pelaporan keuangan koperasi syariah menggunakan metodologi pelaporan berdasarkan teori perusahaan syariah yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan keuntungan. Laporan-laporan tersebut membahas masalah-masalah sosial, salah satu laporan tersebut adalah Laporan Promosi Ekonomi Anggota (PEA), yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan anggota (Salsabila & Oktafia, 2023).

#### **b. Koperasi Non Syariah**

Laporan keuangan koperasi tradisional mengikuti metodologi teori entitas yang hanya mempertimbangkan organisasi komersial. Laporan ini memuat lebih sedikit informasi mengenai isu-isu sosial dan lingkungan dan lebih mengutamakan fokus pada isu-isu akuntansi dan keuangan (Salsabila & Oktafia, 2023).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan perbandingan laporan keuangan koperasi konvensional dan syariah, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi yang mencolok dalam istilah dan komponen yang digunakan, antara lain:

1. Dibandingkan dengan koperasi konvensional, laporan keuangan koperasi syariah lebih rumit dan mencakup lebih banyak informasi. Ini terdiri dari laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan

# PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI NON SYARIAH

- ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebaliknya, laporan keuangan koperasi konvensional tidak terlalu rumit dan hanya mencakup neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Kedua, bahasa yang digunakan dalam pelaporan keuangan kedua koperasi tersebut berbeda. “Bagi hasil” adalah kata yang digunakan koperasi syariah untuk menggambarkan pendapatan dari investasi atau pinjaman. Hal ini sejalan dengan hukum syariah yang melarang riba/bunga. Sebaliknya, pendapatan yang sebanding disebut sebagai “bunga” dalam koperasi konvensional. Perbedaan ini tidak hanya mewakili variasi operasional dan struktural antara koperasi konvensional dan syariah, namun juga konsep mendasar yang mendasari kedua jenis koperasi tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

- Hasibuan, A. F. H., Deli, N. P., Hudiya, Y., & Amelia, A. (2023). Analisis Laporan Keuangan Syariah dan Fungsinya dalam Perbankan Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 146–153.
- Karirin, N. A., Azzahra, S., & Ruqoyah, S. M. (2022). Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE, 1(7)*, 188–195.
- Nasution, M. S., & Kamal, H. (2021). Analisa Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dan Konvensional Pra Dan Pasca Covid-19. *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 29–38.
- Pangestu, D., Lestari, K., Sisdianto, E. (2024). TINJAUAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN NON. *JAKSya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(4).
- Pasrizal, H., & Rahmi, F. (2021). Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 149. <https://doi.org/10.31958/ab.v1i2.2758>
- Rahmat Ilyas. (2016). Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1(59), 19–21. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=laporan+keuangan+syariah+&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1699757441093&u=%23p%3DqblKrbSs-u8J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=laporan+keuangan+syariah+&btnG=#d=gs_qabs&t=1699757441093&u=%23p%3DqblKrbSs-u8J)
- Setiawan, I. (2022). PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL

DAN SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(2), 1–15.